

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Saksi dan korban merupakan salah satu bagian penting dalam pembuktian dalam tindak pidana, “bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana” sesuai bunyi Undang-Undang (UU) No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban).

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 27 butir 1 menentukan: “segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Meskipun ada ketentuan yang demikian itu di dalam UUD 1945, di dalam kenyataan masih ada penerapan yang tidak sama antara orang yang satu dengan yang lain sehubungan dengan persamaan setiap orang di mata hukum dalam kenyataan masih banyak menimbulkan permasalahan karena tidak terwujudnya rasa keadilan orang yang satu dengan orang yang lain. Praktik penegakan hukum dalam kenyataannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang adil bagi semua orang.

Umumnya tindak pidana yang terjadi menimbulkan korban, pelaku tindak pidana memerlukan orang lain untuk dijadikan korban perbuatannya. Dapat dikatakan korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Tindak pidana (kejahatan) dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak oleh korban.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan harapan baru bagi korban yang dalam sistem peradilan pidana tidak pernah diuntungkan dalam segi apapun, bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Kenyataan menunjukkan bahwa berperannya korban sebagai saksi tersebut menambah derita yang dialami secara psikologis.

Lahirnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban lahir pula Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yaitu adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.<sup>1</sup>

Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang diundangkan pada 11

---

<sup>1</sup>Simanjong .Bill. C. P. 2014, *Realisasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban Di Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum. hlm. 4

Agustus 2006. Namun secara formal, undang-undang ini masih dinilai tidak maksimal dalam mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban karena masih terdapat banyak kekurangan. Lahirnya Undang-Undang dalam proses pembahasannya yang sempat mandeg di DPR sekitar lima tahun dan terkesan hanya untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Salah satu amanat dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat UU PSK adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK. Pengaturan mengenai lembaga ini dalam UU PSK juga terdapat persoalan. Meskipun pada bagian ketentuan umum UU PSK (Pasal 1) menyebutkan bahwa LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dan dalam pasal 12 menyebutkan LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Jika ditelusuri kembali, kenyataannya tugas dan kewenangan LPSK dalam UU PSK tidak diatur secara spesifik dalam ketentuan atau bab tersendiri. Tugas dan kewenangan LPSK terbatas dan tersebar di beberapa pasal. Terpentingnya adalah sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta LPSK itu sendiri. Meskipun telah diundangkan, namun tidak banyak publik maupun kalangan praktisi dan penegak hukum mengetahui substansi dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan seperti apa lembaga yang akan bertanggung jawab atas pemberian perlindungan saksi dan korban.

Sosialisasi ini juga menjadi penting agar masyarakat khususnya yang menjadi saksi dan korban suatu perkara dapat mengetahui hak-hak yang dimiliki, bentuk perlindungan yang diberikan dan prosedur pelaporannya kepada LPSK.<sup>2</sup>

Latar belakang memberikan gambaran bagaimana perlunya perlindungan terhadap saksi dan korban bagi sebuah negara guna kepentingan proses peradilan pidana dan pemberian rasa aman dengan cara perlindungan merupakan suatu hak yang pantas didapatkan suatu saksi dan korban. Alasan inilah yang mendasari penulis untuk menyusun skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA ”.

---

<sup>2</sup>Wiryawan Syahril Martanta *et al*, 2007, *Pemberian Kompensasi Dan Resituasi Serta Bantuan Bagi Korban*. Jakarta. ICW. hlm vii

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah

1. Bagaimana peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan saksi dan korban.?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam mengimplementasi undang-undang perlindungan saksi dan korban dan bagaimana solusinya.?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan objektif**

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan saksi dan korban di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam mengimplementasi undang-undang perlindungan saksi dan korban dan bagaimana solusinya.

### **2. Tujuan subjektif**

- a. Untuk memperluas dan memperdalam wawasan, pengetahuan dan kemampuan analitis penulis mengenai ilmu hukum khususnya hukum acara pidana dan terutama dalam masalah mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

- b. Memberikan sumbangan dan masukan guna pengembangan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana, terutama yang menyangkut mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia.
- c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan. Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis terhadap berbagai persoalan hukum, khususnya dalam penanganan LPSK dalam perlindungan saksi dan korban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, sehingga dapat dipergunakan sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam perlindungan saksi dan korban.

##### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, selain itu diharapkan dapat memberi kontribusi bagi kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat pada umumnya.

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumber pemikiran yang dimunculkan oleh para praktisi hukum dalam melihat dinamika perlindungan saksi dan korban dan memberikan wawasan ilmu bagi masyarakat luas khususnya rakyat Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis sendiri adalah metode pendekatan dengan menerapkan asas dan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari regulasi tertulis yang telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Normatif adalah metode penelitian hukum kepustakaan atau metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Metode ini dalam arti pada segi yuridis selain melihat dari regulasi yang telah ada juga melihat dari segi normatif pada bahan pustaka yang terkait persoalan dalam penelitian.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif yaitu menggambarkan secara terperinci dan sistematis mengenai hal yang berhubungan dengan tinjauan yuridis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap perlindungan saksi dan korban tindak pidana dari segi hukum pidana dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### 3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang data tersebut diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan sesuai dengan kasus yang akan diteliti yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Perlanggaran Ham Berat
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, literatur-literatur, buku-buku teks, jurnal ilmiah, pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah, artikel di internet, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti:
- c. Bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum merupakan bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian yang bersifat preskriptif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh bahan hukum, secara lengkap dan relevan. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum kepastakaan yaitu suatu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari bahan – bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, beberapa buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, bahan-bahan kepastakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

## **5. Teknik Pengolahan Data**

Data sekunder yang telah diperoleh diperiksa kembali kemudian dilakukan seleksi data tersebut untuk kemudian diklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier yang kemudian dilakukan penyusunan data hasil penelitian secara sistematis. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun tersebut kemudian dilakukan editing dan dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti sehingga ditemukan penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

## **6. Metode Analisa Data**

Metode analisa data dalam penulisan ini diperoleh dari data sekunder yang berisi bahan-bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dan ditelaah yang kemudian dibuat suatu kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Deskriptif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul.
- b. Kualitatif, yaitu dengan menganalisa data-data yang ada berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian diteliti dan dipelajari dengan metode deduktif dan induktif.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai aturan yang baku dalam penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum ini terdiri atas empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam penulisan bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, metode pengumpulan bahan hukum, sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang merupakan landasan teori penelitian secara umum yang memuat pembahasan mengenai perlindungan saksi dan korban, serta tinjauan umum tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban dan pandangan Islam terhadap saksi dan korban.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Membahas mengenai perumusan masalah yang meliputi bagaimanakah perlindungan saksi dan korban di Indonesia dan peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan saksi dan korban dan kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam mengimplementasi undang-undang perlindungan saksi dan korban.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan penulis yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah serta aparat penegak hukum pada umumnya serta khususnya untuk mahasiswa hukum sebagai sebuah manfaat ilmu terutama dalam ilmu hukum pidana.